



## Analisis Kesadaran Hukum Warga Negara Digital dalam Interaksi Media Sosial Mahasiswa

Putri Yunita Sari<sup>1</sup>, Heri Usmanto<sup>2</sup>, Yuslistia Opeska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: [putriyunita679@gmail.com](mailto:putriyunita679@gmail.com), [heriusmantofkip@gmail.com](mailto:heriusmantofkip@gmail.com), [yuslistiaopeska@unja.ac.id](mailto:yuslistiaopeska@unja.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2026-02-05 Revised: 2026-03-10 Published: 2026-04-06  <b>Keywords:</b> <i>Legal Awareness;</i> <i>Digital Citizen;</i> <i>Social Media.</i>	This research is driven by the rapid growth of social media use among students, which is often not accompanied by adequate legal awareness, potentially leading to violations of the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The study aims to analyze the level of legal awareness among digital citizens in social media interactions and identify the factors influencing this awareness. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through non-participatory observation of students' digital activities, semi-structured interviews with six main informants (Pancasila and Civic Education students), a law lecturer, and a student organization representative, alongside documentation of relevant regulations. Data analysis followed the Miles and Huberman interactive model, consisting of data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that students' legal awareness falls into the moderate category. Students tend to remain passive when encountering negative content. Factors influencing this awareness include formal education in university courses, social environments (peers), family upbringing, and digital literacy levels, which are currently limited to technical proficiency rather than legal understanding.

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2026-02-05 Direvisi: 2026-03-10 Dipublikasi: 2026-04-06  <b>Kata kunci:</b> <i>Kesadaran Hukum;</i> <i>Warga Negara Digital;</i> <i>Media Sosial.</i>	Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa yang seringkali tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum warga negara digital dalam interaksi media sosial serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan data yang dikumpulkan melalui observasi non-partisipatif terhadap aktivitas digital mahasiswa, wawancara semi-terstruktur dengan enam informan utama (mahasiswa PPKn), seorang dosen hukum, dan perwakilan organisasi kemahasiswaan, serta dokumentasi regulasi terkait. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa berada pada kategori sedang. Mahasiswa cenderung bersikap pasif saat menemui konten negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran ini mencakup pendidikan formal dalam perkuliahan, lingkungan sosial (teman sebaya), pola asuh keluarga, serta tingkat literasi digital yang saat ini masih terbatas pada kemahiran teknis daripada pemahaman hukum.

### I. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, terutama dalam cara individu berinteraksi sosial. Kehadiran internet telah melahirkan ruang baru yang disebut sebagai dunia digital, di mana komunikasi tidak lagi terhalang oleh batasan geografis maupun waktu (Setiawan, 2018:1). Salah satu manifestasi nyata dari perkembangan ini adalah pertumbuhan pesat media sosial. Menurut Hamson, media sosial berperan sebagai sarana utama dalam membina dan mempertahankan hubungan

antarindividu, menciptakan rasa keterhubungan yang konstan di tengah masyarakat modern (Hamson et al., 2024:12). Di Indonesia, platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter telah merambah ke berbagai lapisan usia, menjadikannya kebutuhan pokok dalam pertukaran informasi (Safitri et al., 2022:380).

Fenomena digitalisasi ini memunculkan konsep kewarganegaraan digital (*digital citizenship*), yang menekankan bahwa setiap individu yang beraktivitas di dunia maya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dengan kehidupan nyata. Namun, realitanya banyak pengguna internet, termasuk mahasiswa, yang belum sepenuhnya memahami

kompleksitas tanggung jawab tersebut. Sebagai warga negara digital, individu dituntut untuk mampu menilai kredibilitas informasi serta memahami regulasi hukum yang melindungi data pribadi dan etika berkomunikasi (Abdullatif et al., 2020:129). Tanpa pemahaman ini, kebebasan berekspresi di media sosial sering kali berujung pada tindakan yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Kesadaran hukum menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban interaksi di ruang digital. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 2012:156). Dalam konteks digital, hal ini mencakup pengetahuan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Mahasiswa, sebagai kelompok yang mendominasi penggunaan teknologi, seharusnya menjadi pionir dalam praktik kesadaran hukum ini. Namun, pengamatan awal menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat pemahaman hukum digital.

Permasalahan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih cenderung mengabaikan aspek legalitas dalam berinteraksi. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% mahasiswa masih membagikan informasi sensitif secara terbuka dan kurang memahami batasan dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal ini diperparah dengan anggapan bahwa dunia digital adalah ruang anonim yang bebas dari jeratan hukum. Padahal, setiap jejak digital memiliki konsekuensi hukum yang nyata dan dapat berimplikasi pada sanksi pidana jika melanggar ketentuan yang diatur dalam negara (UU ITE No. 19 Tahun 2016).

Sebagai calon pendidik dan agen perubahan, mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan teladan dalam berperilaku sesuai norma hukum dan etika. Kurikulum pendidikan tinggi diharapkan mampu mengintegrasikan literasi hukum digital guna membentuk karakter warga negara yang cerdas dan bertanggung jawab di ruang siber. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai sejauh mana tingkat kesadaran hukum warga negara digital dalam interaksi media sosial serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya pada mahasiswa PPKn.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono, (2022:9) Metode penelitian kualitatif merujuk pada pendekatan penelitian yang didasarkan pada paradigma postpositivisme, yang diterapkan untuk mengkaji fenomena alamiah pada subjek penelitian (sebagai kontras dengan pendekatan eksperimental). Peran peneliti menjadi instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi atau kombinasi berbagai teknik, analisis datanya bersifat induktif serta kualitatif, dan temuan utamanya lebih menyoroti interpretasi makna ketimbang generalisasi luas. Creswell (2009) menjelaskan bahwa proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif dilakukan dalam setting alami sebagai sumber data utama, di mana peneliti umumnya tertarik mengkaji fenomena yang muncul secara wajar dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam situasi buatan seperti laboratorium.

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian deskriptif. Pilihan metode ini diambil karena relevan untuk mengeksplorasi serta memahami dinamika sosial yang rumit dan dipengaruhi konteks, khususnya tingkat kesadaran hukum mahasiswa sebagai warga digital saat berinteraksi di platform media. Pendekatan deskriptif pada dasarnya bertujuan menyajikan ilustrasi yang terstruktur, berbasis fakta, dan tepat mengenai kondisi serta ciri-ciri populasi atau subjek yang diteliti. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif, yang berarti peneliti menarik makna berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam tindakan atau pemahaman mahasiswa terhadap hukum digital, serta faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum mereka.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Jambi. Pemilihan lokasi ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mahasiswa PPKn merupakan kelompok

akademik yang mempelajari nilai-nilai kewarganegaraan, hukum, serta etika sosial, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih tujuh bulan, terhitung sejak bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Informan penelitian diklasifikasikan ke dalam informan utama yaitu enam mahasiswa aktif PPKn, informan kunci yaitu satu orang dosen pengampu mata kuliah hukum, dan informan tambahan yaitu satu orang pengurus organisasi IMADIPKWARA divisi Media dan Info. Peneliti menerapkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Menurut Sugiyono (2022) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu, di mana individu yang dipilih dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan semi-terstruktur, sehingga informan bebas mengungkapkan pandangannya. Menurut Murdiyanto (2020:59) wawancara adalah teknik mengumpulkan data melalui percakapan antara dua orang. Peneliti juga melakukan observasi non-partisipatif dengan mengamati perilaku digital mahasiswa secara tidak langsung melalui aktivitas publik di media sosial. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data melalui pengumpulan dokumen, catatan tertulis, arsip, foto, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tahap pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, tingkat kesadaran hukum mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Jambi sebagai warga negara digital dalam berinteraksi di media sosial secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Hal ini didasarkan pada empat indikator utama kesadaran hukum menurut teori Soerjono Soekanto yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum: Mahasiswa PPKn secara umum telah mengetahui adanya regulasi yang mengatur interaksi di dunia digital, yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, pengetahuan ini masih bersifat umum; mahasiswa mengetahui nama undang-undangnya tetapi belum memahami rincian pasal-pasalnya secara mendalam karena jarang membaca naskah hukum tersebut secara utuh. Pengetahuan hukum merupakan tahapan awal yang sangat krusial karena menunjukkan sejauh mana individu memiliki informasi mengenai aturan-aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat di ruang siber (Soekanto, 2021:321).
2. Pemahaman Hukum: Mahasiswa menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik dengan mampu mengidentifikasi berbagai bentuk tindakan yang dilarang dalam UU ITE, seperti penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian (*hate speech*), pencemaran nama baik, dan tindakan perundungan siber (*cyber bullying*). Mahasiswa memahami bahwa setiap aktivitas di ruang digital memiliki batasan hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi setiap warga negara digital.
3. Sikap Hukum: Indikator ini mencerminkan kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu hukum berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Mahasiswa memiliki sikap yang sangat positif terhadap keberadaan hukum digital; mereka setuju bahwa sanksi hukum harus ditegakkan secara tegas bagi para pelanggar aturan di media sosial. Mahasiswa memandang hukum bukan sebagai pembatas kebebasan berekspresi, melainkan sebagai pedoman agar kebebasan tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan hak orang lain.
4. Pola Perilaku Hukum: Wujud nyata dari kesadaran hukum terlihat dalam tindakan sehari-hari. Meskipun memiliki pengetahuan dan sikap yang baik, hasil observasi menunjukkan mahasiswa cenderung berperilaku santun namun bersikap pasif ketika menjumpai pelanggaran hukum oleh orang lain di linimasa mereka. Beberapa mahasiswa juga mengakui masih sering melakukan tindakan berisiko secara tidak sengaja, seperti membagikan foto atau informasi pribadi milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (Sari, 2026:82).

Kesadaran hukum mahasiswa tidak tumbuh secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Terdapat empat faktor utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini:

1. Faktor Pendidikan: Lingkungan akademis di Universitas Jambi memberikan kontribusi signifikan melalui integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam perkuliahan. Mahasiswa mendapatkan wawasan hukum melalui diskusi-diskusi kelas, meskipun materi spesifik mengenai regulasi digital seperti UU ITE belum diajarkan secara mendalam sebagai materi tunggal.
2. Faktor Lingkungan Sosial: Teman sebaya dan komunitas organisasi, seperti IMADIKWARA, menjadi agen sosialisasi yang kuat. Pola interaksi dalam kelompok per-gaulan sangat memengaruhi cara mahasiswa berkomunikasi di media sosial; lingkungan yang positif mendorong mahasiswa untuk tetap menjaga etika dan aturan.
3. Faktor Keluarga: Pendidikan karakter dari keluarga merupakan fondasi awal bagi mahasiswa. Peran orang tua dalam memberikan nasihat mengenai batasan-batasan dalam menggunakan teknologi sangat berpengaruh terhadap pengendalian diri mahasiswa saat berinteraksi di ruang digital.
4. Tingkat Literasi Digital: Faktor ini adalah penentu utama dalam kemampuan mahasiswa mengaplikasikan kesadaran hukumnya. Mahasiswa dengan literasi digital yang tinggi mampu membedakan fakta dan opini serta memahami konsekuensi hukum jangka panjang dari setiap jejak digital yang mereka tinggalkan.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai kesadaran hukum warga negara digital dalam interaksi media sosial pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Jambi, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, tingkat kesadaran hukum mahasiswa PPKn Universitas Jambi dalam bermedia sosial menunjukkan bahwa mereka telah memiliki pengetahuan dasar mengenai regulasi digital, khususnya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun pemahaman tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek substantif secara

mendalam. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup nyata antara penguasaan pengetahuan teoritis dengan aplikasi praktis hukum digital dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa cenderung mengetahui adanya aturan hukum, namun seringkali mengabaikan detail pasal-pasal relevan yang mengatur tentang penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian, maupun perlindungan privasi.

Kedua, terdapat empat faktor utama yang secara signifikan memengaruhi pembentukan kesadaran hukum tersebut. Faktor pendidikan formal di lingkungan kampus memberikan landasan nilai kewarganegaraan, namun kurikulum yang ada belum membahas regulasi hukum digital secara komprehensif dan spesifik. Faktor lingkungan sosial, baik melalui interaksi dengan teman sebaya maupun budaya digital di kampus, berperan krusial dalam membentuk pola perilaku mahasiswa karena adanya kecenderungan untuk mengikuti norma kelompok yang terkadang bertentangan dengan prinsip hukum digital. Selain itu, faktor keluarga memberikan pengaruh melalui pengawasan dan edukasi etika digital yang membantu mahasiswa untuk lebih berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Terakhir, faktor literasi digital ditemukan masih terbatas, di mana mahasiswa seringkali belum memiliki kemampuan kritis dalam memverifikasi informasi secara akurat sebelum membagikannya ke ruang publik.

##### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, peneliti merumuskan beberapa saran konstruktif bagi pihak terkait. Bagi institusi kampus dan Program Studi PPKn, disarankan untuk mengembangkan program literasi digital yang lebih sistematis dan komprehensif, termasuk melalui pelatihan pengelolaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Kurikulum pendidikan tinggi perlu diperkuat dengan mengintegrasikan materi hukum digital dan etika media sosial yang lebih mendalam agar mahasiswa memahami implementasi UU ITE secara praktis. Selain itu, penyelenggaraan workshop atau seminar berkala mengenai isu-isu hukum siber terkini sangat diperlukan untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa.

Bagi mahasiswa, diharapkan dapat meningkatkan inisiatif mandiri dalam mencari informasi hukum yang tepat dan lebih

bijaksana dalam menyaring setiap konten sebelum berinteraksi di media sosial. Mahasiswa PPKn sebagai calon pendidik harus mampu menjadi teladan (*role model*) dalam mempraktikkan perilaku warga negara digital yang taat hukum serta menjunjung tinggi etika berinternet. Dengan penguatan kesadaran kolektif ini, diharapkan tercipta ekosistem digital yang sehat, berintegritas, dan bertanggung jawab bagi seluruh elemen masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- ABDILLAH, L. A., 2022. *Peranan Media Sosial Modern*. Jambi: Bening Media Publishing.
- AL-ABDULLATIF, A. M., & GAMEIL, A. A., 2020. Exploring Students' Knowledge and Practice of Digital Citizenship in Higher Education. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 15(19), 122-142.
- AMALIA, A. R., et al., 2025. Kewarganegaraan Digital Sebagai Upaya Persiapan Menghadapi Tantangan Perkembangan Teknologi. *Icj*, 2(1), 15-33.
- ANGGRAENI, R., 2024. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Dan Tantangan Literasi Digital: Strategi Optimalisasi Untuk Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum*, 54.
- AULIAURRAHMAN., 2025. The Existence and Regulation of Cyber Law: The Government's Role in Combating Digital Crime in Indonesia. *Cyber Law Journal*, 17(1), 206-223.
- CAHYANI, A., et al., 2025. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat: Klasifikasi dan Impilkasinya. *Causa*, 11(4), 0-4.
- DARMAWAN, A. K., et al., 2022. *Social Media Analytics: Konsep dan Penerapannya*. Jambi: Buku.
- HASUGIAN, C. R., 2022. Pentingnya Penerapan Kesadaran Hukum dalam Hidup Bermasyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(9), 328-336.
- INDRIANI, L., 2023. Pembentukan Karakter Warga Negara Di Era Teknologi Digital. *Ganesha Civic Education Journal*, 5(1), 57-61.
- KRISNAWATI, I., et al., 2023. Pelaksanaan program literasi digital untuk menanggulangi berita hoaks. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(2), 313-324.
- SOEKANTO, S., 2021. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- SUGIYONO., 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta